

**DISERTASI**

**AKUNTABILITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
IN NORTH LUWU REGENCY***

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh gelar Doktor

Oleh :  
**DANDI DARMADI**  
**E013192003**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**DISERTASI**

**AKUNTABILITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH  
DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***ACCOUNTABILITY OF LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE  
IN NORTH LUWU REGENCY***

Disertasi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Doktor

Program Studi  
Administrasi Publik

Disusun dan diajukan oleh

**DANDI DARMADI**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**AKUNTABILITAS BELANJA PEMERINTAH DAERAH DI  
KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh

**DANDI DARMADI**

**E013192003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 24 Oktober 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Promotor,

  
**Prof. Dr. Hamsinah, M.Si**  
**Nip. 195511031987022001**

Co. Promotor,

  
**Dr. Muhammad Rusdi, M.Si.**  
**Nip. 197003011999031001**


Co. Promotor,

  
**Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si.**  
**Nip. 196409181988032010**

Ketua Program Studi  
Administrasi Publik,

  
**Prof. Dr. H. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si.**  
**Nip. 196012311986011005**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si**  
**Nip. 197508182008011008**



## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dandi Darmadi  
Nomor Induk Mahasiswa : E013192003  
Program Studi : S3 Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dengan menggunakan beberapa referensi sehingga saya dapat menyusun dengan baik disertasi ini dan masukan berbagai dosen pendamping dan penguji. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa hasil karya saya adalah hasil karya orang lain saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Oktober 2023



**DANDI DARMADI**  
**E013192003**

## **PRAKATA**

Ucapan puji dan syukur Alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla, atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis baik itu berupa tenaga, waktu, dan usia sehingga penulis mampu menyelesaikan Disertasi ini dengan judul “Akuntabilitas Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara”. Sholawat dan salam tidak hentinya untuk kita kirimkan kepada manusia terbaik, manusia paling agung, manusia yang telah disempurnakan akhlakunya oleh Allah yaitu Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wa Sallam beserta para keluarga dan para sahabat.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan Disertasi ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan Disertasi ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda Drs. Basir dan Ibunda Samsiah atas segala doa yang tidak henti untuk mereka panjatkan dan segala bentuk kasih sayang yang mereka berikan serta segala juang mereka sehingga membawa penulis mampu

memberikan goresan kecil bahagia dihati mereka, InsyaAllah. Terima kasih pula kepada Muhammad Gufran Al-Farouq sebagai adik yang membantu penulis dalam hal non-teknis menyelesaikan Disertasi ini. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Istri Miftahul Inayah SH, anak Umair Al-Muzany dan Asyraf Mubarakfury yang selalu mendampingi atas berbagai dukungan morilnya dan dapat dikatakan memiliki “saham” besar dalam Disertasi ini. Juga untuk Bapak dan Ibu Mertua Penulis Ayah Hamzah dan Ibu Wahdah yang memberi support tak terbatas untuk kelancaran studi ini.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan diwaktu yang tepat, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kebaikan. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Pimpinan di Universitas Hasanuddin yang insya allah memberikan warna baru bagi kemajuan Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si yang memberikan banyak manfaat dalam proses studi Doktorat dilingkungan FISIP Unhas.
3. Bapak Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si selaku Ketua Program Studi (KPS) S3 Administrasi publik, atas bantuan dan kemudahan

yang beliau berikan dalam proses penyelesaian studi ini, penulis ucapkan banyak terimakasih

4. Prof. Dr. Hamsinah, M.Si yang tidak kenal lelah dan waktu dalam memberikan bimbingannya yang sangat berarti, selalu memberikan dukungan moril kepada penulis, kesabaran dan progresif beliau dalam membimbing memberi kesan tersendiri.
5. Bapak Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Ibu Dr. Nur Indrayati Nur Indar, M.Si Sebagai Co-Promotor 1 dan Co-Promotor 2 di tengah kesibukan beliau-beliau namun tetap mampu maksimal memberi bimbingan, selain itu kearifan, mendorong, memotivasi dan membimbing penulis untuk selalu menggali ilmu dan terus memberikan komitmen penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
6. Dosen penguji Internal diantaranya Prof. Dr. Hasniati, M.Si., Dr. Muhammad Yunus, MA., dan Dr. Muh. Tang Abdullah, M.AP serta Penguji Eksternal Dr. Mahsyar, M.Si. yang memberikan masukan dan kritik kepada penulis dalam penyusunan disertasi ini sehingga konstruksi penulisannya mampu tersaji dengan baik.
7. Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya sebagai tempat penulis mengabdikan, terima kasih atas kemudahan dan dukungan selama penyelesaian studi ini, semoga mendatangkan manfaat yang besar untuk institusi kedepan.
8. Sentra Vidya Utama (SEVIMA) perusahaan *edutech* yang sangat mapan di Indonesia yang memberi penulis kesempatan berkarya

dan berkontribusi dalam rangka membantu kemajuan Perguruan Tinggi di Indonesia.

9. Seluruh Dosen FISIP UNHAS yang telah berjasa yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan juga niatan baik yang telah menyampaikan berbagai ilmunya kepada penulis.
10. Seluruh pegawai dalam lingkup akademik FISIP UNHAS yang telah banyak memberikan bantuan penyelesaian administrasi sehingga menunjang terselesaikannya Disertasi ini.
11. Perangkat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
12. Kepada semua orang yang telah sangat berjasa dalam hidup penulis.

Terakhir penulis menyadari, bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan disertasi ini agar mendekati kesempurnaan yang paripurna.

**Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..**

Makassar, 12 Oktober 2023

Penulis

## ABSTRAK

DANDI DARMADI. Akuntabilitas Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara (dibimbing oleh Hamsina, Muhammad Rusdi, dan Nur Indrayati Nur Indar).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas keuangan daerah terkhusus mengenai belanja daerah, sehingga mampu menentukan strategi akuntabilitas keuangan pemerintah daerah ke depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi nyata akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya, dianalisis secara kualitatif berdasarkan laporan dan catatan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian dianalisis berdasarkan lima unsur akuntabilitas menurut Jonathan Koppell yang menunjukkan bahwa dimensi transparansi masih memiliki kelemahan dari sisi ketepatan waktu dalam penyusunan anggaran dan keaksesan terhadap informasi publik. Dimensi responsibilitas masih kurang karena terdapat anggaran belanja yang terpakai sia-sia dan tidak mendatangkan *outcome*, seperti penyertaan modal ke PDAM Luwu Utara. Selain itu, faktor pendukung dan penghambat juga terdapat dalam akuntabilitas belanja Luwu Utara. Pendukung akuntabilitas belanja adalah partisipasi pengawasan oleh DPRD dan BPK-RI dan unsur masyarakat yang kritis. Faktor penghambat akuntabilitas adalah tidak tersedianya situs Web sebagai sarana informasi publik yang lengkap dan substantif. Di sisi lain, kelima unsur akuntabilitas tersebut bersifat *mutually exclusive* artinya untuk dinyatakan akuntabilitas pemerintah daerah tidak perlu memenuhi semua unsur tersebut. Namun demikian, aspek transparansi menjadi faktor yang paling berpengaruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam peningkatan akuntabilitas belanja keuangan pemerintah daerah sehingga mampu menunjang berbagai unsur akuntabilitas. Peningkatan akuntabilitas dilakukan melalui perbaikan penyajian informasi publik situs Web dengan *re-design user interface — user experience (UI/UX)* dan melaksanakan *citizen report card* atau kartu pelaporan masyarakat terhadap manfaat belanja daerah kepada masyarakat.

Kata kunci: akuntabilitas, keuangan daerah, belanja daerah, APBD, Luwu Utara



## ABSTRACT

DANDI DARMADI. *Shopping Accountability in the Regional Government of North Luwu Regency* (supervised by Hamsina, Muhmmad Rusdi, and Nur Indrayati Nur Indar)

This research aims to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of regional financial accountability, specifically regarding regional expenditure and determine future regional government financial accountability strategies. This research used descriptive qualitative method based on reports and notes in the field to provide a factual picture of the actual condition of financial accountability of the government of North Luwu Regency. The data included primary data, i. e. the data obtained through observation and interviews, and secondary data, i. e. the data obtained from literature study and documentation. They were analyzed based on the five elements of accountability, according to Jonathan Koppell. The research results show that the transparency dimension still needs improving in terms of timeliness in preparing the budget and access to public information. Meanwhile, the dimension of responsibility still needs to be improved because a spending budget is used in vain and does not generate income outcomes, such as capital investment into PDAM North Luwu. Apart from this, there are also supporting and inhibiting factors in North Luwu shopping accountability. The supporting factors of the spending accountability is participation in supervision by DPRD and BPK-RI and critical elements of society. Meanwhile, the inhibiting factors for this accountability is the unavailability of a Situs Web as a means of complete and substantive public information. On the other hand, the fifth element of accountability is mutually exclusive. Regional government accountability can fulfill only some of these elements, but transparency is the most influential factor. Therefore, the efforts are needed to increase the accountability of regional government financial spending, which can support various elements of accountability through improving the presentation of public information on Situs Webs, re-design user interface - user experience (UI/UX), and implement citizen report card or a public reporting card regarding the benefits of regional spending to the community.

Keywords: accountability, regional finance, regional expenditures, APBD, North Luwu



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	15
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1. Paradigma Administrasi Publik.....	17
2.2. Teori Akuntabilitas.....	23
2.3. Konsep Belanja Daerah.....	33
2.3.1. Belanja Operasional .....	36
2.3.2. Belanja Modal.....	37

2.3.3. Belanja Tidak Terduga.....	40
2.3.4. Belanja Transfer .....	41
2.4. Penelitian Terdahulu.....	46
2.5. Kerangka Pikir .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	60
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	60
3.3. Teknik Pengumpulan Data .....	61
3.4. Sumber data.....	62
3.5. Instrumen Penelitian .....	63
3.6. Informan Penelitian .....	63
3.7. Teknik analisis Data .....	64
3.8. Fokus Penelitian.....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>82</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	82
4.2. Hasil Penelitian .....	121
4.2.1. Dimensi Transparansi .....	124
4.2.2. Dimensi Liabilitas .....	133
4.2.3. Dimensi Kontrol.....	135
4.2.4. Dimensi Responsibilitas .....	144
4.2.5. Dimensi Responsivitas.....	152
4.3. Faktor Pendukung Akuntabilitas.....	156

4.4. Faktor Penghambat Akuntabilitas .....	178
4.5. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Belanja Daerah .....	184
<b>BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>196</b>
5.1. Pelaksanaan Akuntabilitas Belanja Pemerintah Daerah Luwu Utara berdasarkan Dimensi Jonathan Koppell .....	197
5.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas .....	218
5.3. Upaya Peningkatan Akuntabilitas.....	224
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>231</b>
6.1. Kesimpulan .....	231
6.2. Saran .....	232

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Uraian Belanja Keuangan Kabupaten Luwu Utara TA 2020	6
Tabel 2	Dimensi Akuntabilitas Jonathan Koppell	32
Tabel 3	Hasil Penelitian Terdahulu	49
Tabel 4	Nama, Jarak Ibukota, banyaknya Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara	86
Tabel 5	Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk 2017 dan 2018	87
Tabel 6	Penduduk Miskin 2014-2021	89
Tabel 7	PNS Menurut tingkat Pendidikan	90
Tabel 8	Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis kelamin	91
Tabel 9	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara	93
Tabel 10	Realisasi Pendapatan Daerah Luwu Utara 2020	94
Tabel 11	Realisasi Belanja Daerah Luwu Utara 2020	95
Tabel 12	Alokasi dan Realisasi Belanja Luwu Utara 2020	115
Tabel 13	Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020	125
Tabel 14	Target dan Kinerja Tindak lanjut rekomendasi BPK-RI	140
Tabel 15	Tingkat Maturasi Penyelenggaraan SPIP	175
Tabel 16	Data SDM BPKAD & Inspektorat berdasarkan Pendidikan	178

## DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 1	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020	5
Gambar 2	Kerangka Pikir Penelitian	59
Gambar 3	Existing Model Akuntabilitas Belanja Pemda	123
Gambar 4	Situs Web Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	129
Gambar 5	Detil Rencana Umum Pengadaan pada Situs Web Sirup	130
Gambar 6	Situs Web PPID dengan mengakses dokumen Laporan Arus Kas Luwu Utara tahun Anggaran 2020	132
Gambar 7	Fokus Dimensi Responsiveness	152
Gambar 8	Laman Situs Web Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	158
Gambar 9	File yang tidak disediakan di Situs Web	183
Gambar 10	Situs Web Pemerintah Kota Perth Australia	188

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas secara umum dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berhubungan dengan administrasi publik. Oleh karena itu, sebagai organisasi sektor publik, pemerintahan suatu negara dituntut untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dalam rangka terwujudnya *good & clean governance*. Menurut (m.m ludani, g.b tapi, 2017) akuntabilitas hanya dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Menurut (sinclair, 1995) konsep akuntabilitas memiliki banyak segi dan kompleks yang tidak mudah untuk didefinisikan. Namun esensi akuntabilitas, menurut (Cutt & Murray, 2000) adalah selalu menjadi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu tanggung jawab yang telah diberikan. Akuntabilitas hanya akan hidup dan berkembang pada kondisi dimana transparansi dan demokratisasi juga hidup. Salah satu unsur terpenting pada pemerintahan yang sering sekali dituntut akuntabilitasnya adalah sistem keuangan.

Begitupun melalui undang-undang nomor 15 tahun 2004 yang secara khusus jika dilihat dari sudut pandang keuangan, pemerintah

Indonesia memaknai akuntabilitas sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka, pemerintah Indonesia perlu secara terus menerus melakukan upaya reformasi pengelolaan keuangan negara menuju ke arah yang lebih baik.

Selama ini fokus kajian akuntabilitas keuangan sektor publik banyak pada keuangan pemerintah pusat, namun kajian secara komprehensif mengenai keuangan pemerintah daerah sangat jarang ditemui. Padahal masalah terkait keuangan pemerintah daerah sangat menarik di era saat ini. Karena adanya tuntutan akuntabilitas dan reformasi sektor publik, sehingga muncul dan meningkatnya berbagai tuntutan secara substansial dari masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ditambah lagi akses terhadap informasi anggaran keuangan pemerintah daerah sangat terbatas.

Konsep *new public service* (NPS) menjadikan aspek akuntabilitas sangat penting karena memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk kepada apapun suara rakyat, sepanjang suara itu rasional dan *legitimate* secara normatif dan konstitusional. Sehingga pemerintah daerah perlu adaptif dengan perubahan yang terjadi, termasuk untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, selain itu dari perspektif administrator pemerintahan daerah akan menciptakan budaya kerja yang efektif dan efisien.

Namun sebelum mencapai hal tersebut beberapa masalah yang ada perlu untuk diselesaikan, seperti skema pengelolaan keuangan daerah yang masih berbeda-beda tiap daerah di Indonesia, serta ketersediaan jaringan infrastruktur yang masih minim menjangkau pelosok daerah. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggungjawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Karena selama ini, rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah menyebabkan meningkatnya berbagai tuntutan terhadap pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Menurut (Nurrizkiana et al., 2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Untuk itu pertanggungjawaban kepada publik sangat penting, yang dimana diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang akan menjadi wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Menurut (Martines-Vazquez & Smoke, 2011) pentingnya keuangan pemerintah daerah didasarkan pada dua pilar utama. Dasar pemikiran yang pertama adalah bahwa pemerintah daerah berada pada posisi yang tepat untuk meningkatkan cara penggunaan sumber daya publik dan sejauh mana kebutuhan warga yang beragam dapat terpenuhi. Alasan kedua

adalah peran yang berpotensi dimainkan oleh pemerintah daerah dalam menghadapi beberapa tantangan global kontemporer yang signifikan yang secara luas, meskipun berbeda, mempengaruhi hampir semua negara.

Atas dasar tersebut maka akuntabilitas keuangan daerah menjadi kebutuhan, mulai dari proses perencanaan sampai pada pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pelibatan masyarakat untuk mengusulkan program atau kegiatannya kepada pemerintah daerah baik itu melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau reses, memang menjadi impresi yang baik. Akan tetapi akses masyarakat untuk mengawal dan ikut dalam proses penganggaran tidak mendapat ruang, sehingga berbagai usulan dari hasil musrenbang dan reses tidak diakomodir dalam APBD.


Sejak 2019 telah diberlakukan regulasi terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005. Hal tersebut sebagai upaya untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi, terlihat dari banyaknya perubahan signifikan terkait isinya. Salah satunya yaitu meningkatnya wewenang kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, serta penegasan dan perincian tugas dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Akuntabilitas keuangan daerah akan diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI), seperti yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bertugas memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Berikut ditemukan hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan pemerintah daerah di indonesia pada ikhtisar hasil pemeriksaan semester ii tahun 2020 (IHPS).

Gambar 1.  
Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah 2020



Melihat data tersebut memperlihatkan banyak sekali temuan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah di indonesia. Termasuk kabupaten luwu utara, dimana terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan keuangan daerah kabupaten luwu utara saat ini terutama yang berkaitan dengan pos belanja keuangan daerah.

Jika melihat struktur APBD kabupaten luwu utara tahun 2020, pendapatan senilai Rp.1.453.289.075.900,00 dan belanja sebesar Rp. 1.470.313.750.993. Dalam APBD 2020 luwu utara belanja dibagi menjadi belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.

Tabel 1  
Uraian Belanja Keuangan Kabupaten Luwu Utara TA 2020

No	Uraian	Alokasi
1	Belanja Operasional	785.658.161.225,00
2	Belanja Modal	684.655.589.768,00
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.470.313.750.993</b>

*Sumber: BPKPD Luwu Utara*

Berdasarkan LHP BPK-RI Anggaran belanja yang disusun belum andal, Hal ini ditunjukkan dari penganggaran belanja yang belum sepenuhnya direncanakan secara spesifik dan terukur, belum disertai indikator kinerja program yang memadai, belum memperhitungkan ketersediaan sumber daya, belum tepat waktu, dan belum mengacu pada ketentuan penganggaran yang berlaku. Akibatnya, risiko ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan program dan ketidaktercapaian tujuan pembangunan daerah, hal ini dapat dilihat pada beberapa persoalan belanja yang terjadi di kabupaten Luwu utara.

Berikut permasalahan belanja keuangan daerah yang terjadi di kabupaten Luwu Utara, Beberapa diantaranya adalah:

**1. Pengelolaan Belanja Hibah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 Tidak Didukung Pertanggungjawaban sebesar Rp7.235.000.000,00**

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyajikan anggaran Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp104.440.033.351,00 dan terealisasi sebesar

Rp99.152.042.707,00 atau 94,94%. Penerima hibah dalam bentuk uang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/55/I/2020 tentang Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2020. Lampiran keputusan bupati tersebut mengalami dua kali perubahan, perubahan pertama dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/325/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020. Kemudian, perubahan kedua dengan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/415/XI/2020 tanggal 2 November 2020.

Hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kelompok masyarakat/perorangan, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan daerah. Adapun peruntukkan pemberian hibah harus ditetapkan secara spesifik dan dilakukan melalui perjanjian. Ketentuan tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta *Monitoring* dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan perubahan terakhirnya yaitu Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017.

Terdapat belanja hibah yang tidak didukung pertanggungjawaban, sesuai dengan nilai yang diterima (kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

perundang-undangan, yaitu KPU dan Bawaslu) sebesar Rp7.235.000.000,00. Uraian lebih lanjut terkait penerima dan nilai realisasi hibah yang tidak didukung pertanggungjawaban. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APBD-P TA 2020, penerima hibah berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui kepala SKPKD dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. Pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

Perangkat Daerah yang menyampaikan usulan penerima hibah kepada Bupati, belum pernah melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pertanggungjawaban pemberian dana hibah atau bantuan sosial. Perangkat Daerah terkait wajib melaksanakan *monitoring* dan evaluasi atas pemberian dana hibah atau bantuan sosial serta menyampaikan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat. Perangkat Daerah yang mengusulkan hibah uang pada TA 2020 kepada Bupati Luwu Utara antara lain Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Badan Kesbangpol.

**2. Pertanggungjawaban pengeluaran daerah belum didukung SDM, SOP, dan sistem informasi tidak dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi.**

Saldo Tambah Uang Persediaan (TUP) berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukannya, saldo kas di Bendahara Pengeluaran tidak memberikan informasi kas yang sebenarnya, potensi pencairan dana tidak didukung dokumen pertanggungjawaban penggunaan, dana bantuan hibah berisiko tidak sesuai peruntukan, dan proses pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana berpotensi tidak optimal dan terlambat. Akibatnya beberapa contoh temuan Belanja Pada Keuangan Daerah Luwu Utara adalah:

- **Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai yang sudah tidak aktif Bekerja**

Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara, pada bab enam yang membahas mengenai hak dan kewajiban bagi pegawai negeri sipil. Pada bagian pertama disebutkan mengenai hak dapat diperoleh pegawai negeri sipil secara individu, hak pegawai negeri sipil ini dimuat pada pasal 21 undang-undang aparatur sipil negara, yang isinya adalah pegawai negeri sipil berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi.

Selain mengenai hak bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pada bab empat juga membahas

mengenai kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara, didalamnya termasuk pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kewajiban bagi pegawai aparatur sipil negara tersebut dimuat pada pasal 23, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, artinya hak penggajian akan diberikan jika kewajiban melaksanakan pekerjaan dipenuhi.

Akan tetapi dalam pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkup pemerintah kabupaten Luwu Utara terjadi kelebihan pembayaran terhadap pegawai yang sudah tidak aktif bekerja senilai Rp.91.848.019 yang tersebar pada 12 kasus yang dalam hasil pemantauan proses ganti kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan belum dilakukan oleh yang bersangkutan.

- **Kelebihan Pembayaran tunjangan Komunikasi dan Reses DPRD**

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Dasar 1945. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PP 18/2017”), DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada APBD, meliputi; uang representasi; tunjangan keluarga; tunjangan beras; uang paket; tunjangan jabatan; tunjangan alat kelengkapan; tunjangan komunikasi intensif; dan tunjangan reses.

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun terjadi kelebihan pembayaran dengan nilai Rp.874.650.000.

Sementara itu Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Luwu Utara sebagai *leading sector* dalam persoalan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Visi BPKPD Luwu Utara adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Berorientasi Publik. Dimana Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu Utara yang akuntabel artinya pengelolaan keuangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang dipercaya untuk mengelola

sumber-sumber daya publik dan menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Perangkat BPKPD terdiri dari beberapa Bidang, dan Permasalahan yang terjadi di kabupaten Luwu Utara berkorelasi dengan bidang Perbendaharaan yang mencakup Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Belanja daerah menurut Pengeluaran pemerintah daerah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh swasta. Pengeluaran pemerintah itu sendiri tidak begitu saja dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah, tapi harus direncanakan terlebih dahulu. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga nilai atau angka besaran alokasi anggaran untuk sebuah program meskipun hal tersebut merupakan hak dari pejabat atau pegawai harus tetap berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui peraturan presiden atau standar harga satuan pada masing-masing Daerah melalui peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Kecenderungan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah *Overhead-Cost* pemerintah daerah yang tinggi. Ini telah menyerap sebagian *resources* yang sangat terbatas untuk pembiayaan

eksekutif dan legislatif daerah. Akibatnya tinggal sedikit *resources* yang tersisa untuk kegiatan pelayanan. Ini dapat dilihat pada belanja publik yang tidak terlampau besar dibandingkan dengan belanja aparatur. Untuk itu, dalam penyusunan dan alokasi belanja daerah harus mempertimbangkan beberapa instrumen pendukung berupa: analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Analisa Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. belanja juga merupakan alat informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai alat kontrol dan akuntabilitas kinerja pemerintah karena Berkenan dengan permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada sektor belanja adalah bagaimana setiap pengeluaran belanja dapat diyakini kewajarannya, untuk itu Dalam struktur anggaran dan manajerial pemerintah daerah yang berfungsi dengan baik, pemerintah daerah tunduk pada akuntabilitas kepada warganya, akuntabilitas kepada badan-badan publik, dan akuntabilitas kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Akuntabilitas seperti ini disebut sebagai: *bottom up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat setempat; akuntabilitas horisontal oleh pemerintah daerah kepada berbagai lembaga akuntabilitas publik; dan akuntabilitas vertikal pemerintah daerah kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan fenomena tersebut merupakan kajian yang belum banyak dilakukan secara komprehensif karena kajian akuntabilitas selama ini banyak fokus pada akuntabilitas kinerja Lembaga publik, hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti sesuai dengan pembahasan yang telah diuraikan dengan judul “Akuntabilitas Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dimana terdapat temuan terkait akuntabilitas belanja pemerintah daerah di kabupaten Luwu Utara maka ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akuntabilitas belanja Daerah Pemerintah di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Dimensi akuntabilitas Jonathan Koppell?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana Upaya peningkatan Akuntabilitas belanja Pemerintah daerah di kabupaten Luwu Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendapatkan benang merah yang jelas antara latar belakang dan rumusan masalah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Akuntabilitas belanja Pemerintah daerah yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Dimensi akuntabilitas Jonathan Koppell.
2. Untuk Menganalisis dan menjelaskan faktor – faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas belanja pemerintah daerah di kabupaten Luwu Utara.

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis upaya peningkatan Akuntabilitas belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menggambarkan kegunaan yang diperoleh dari pencapaian sasaran hasil penelitian, baik dihubungkan dengan perkembangan bidang ilmu yang diteliti. Hasil yang akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya perkembangan ilmu Administrasi Publik.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan saran serta dapat dijadikan bahan kajian bagi semua pihak terutama Pemerintah daerah.
3. Secara Metodologis, dapat menjadi kajian bagi peneliti selanjutnya utamanya bagi yang meneliti pada hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan praktis maupun teoritis dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan Uraian tentang teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Setelah pemaparan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaatnya, selanjutnya di bagian ini akan dikemukakan tentang landasan-landasan konsep dan teori.

#### **2.1. Paradigma Administrasi Publik**

Kata Administrasi sudah sering terdengar bahkan sadar atau tidak, proses Administrasi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena menurut (Haimann & Scott, 1970) Administrasi berarti penetapan kebijakan secara menyeluruh, penetapan tujuan utama, identifikasi tujuan umum, dan penetapan program dan proyek yang luas. Menurut Newman Administrasi berarti bimbingan, kepemimpinan & pengendalian usaha kelompok menuju beberapa tujuan bersama.

Menurut (Piffner & Presthus, 1967) administrasi berarti Suatu kegiatan atau proses yang terutama berkaitan dengan sarana untuk melaksanakan tujuan yang ditentukan. Seperti yang ditunjukkan oleh definisi tersebut, administrasi sangat berkaitan dengan sarana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang bermakna dengan cara mana sesuatu dilakukan atau diperoleh.

Ketika kelompok individu bekerja untuk pencapaian tujuan bersama, pembagian kerja diperlukan, sehingga setiap individu akan tahu apa yang harus dilakukan atau ada kebutuhan akan struktur otoritas untuk mengontrol dan mengoordinasikan aktivitas individu yang terlibat. Dengan demikian membagi pekerjaan di antara anggota, memiliki peran yang tepat yang diberikan kepada setiap anggota dalam kelompok, mengikuti instruksi pemimpin tidak lain adalah sarana untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian ini, administrasi adalah kegiatan yang terutama berkaitan dengan sarana yang juga memerlukan kerja sama.

Menurut (Simon et al., 1991) Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan Bersama. Aktivitas manusia bersifat kooperatif jika memiliki efek yang tidak akan ada jika kerja sama tidak terjadi. Dengan demikian, administrasi dapat didefinisikan sebagai upaya komprehensif kelompok untuk mengontrol, membimbing, dan beradaptasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagai contoh, jika ditetapkan tujuan Bersama suatu organisasi (privat atau publik) adalah untuk memberi pelatihan sekelompok individu di bidang pemasaran obat-obatan. Berdasarkan pada tujuan tersebut, para ahli di bidang pemasaran khusus untuk obat-obatan dikumpulkan, yang berorientasi pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai bersama kelompok. Misalkan, jika masing-masing ahli bertindak dengan caranya

sendiri tanpa berkonsultasi dengan yang lain, akan terjadi kekacauan dalam kelompok. Masing-masing ahli dapat meminta kelompoknya untuk bertemu di tempat tertentu, waktu tertentu di mana dia akan memberikan pelatihan; seperti salah satu dari mereka mungkin meminta kelompok untuk bertemu pada jam 9.00 pagi di lokasi tertentu, yang lain meminta kelompok yang sama untuk bertemu pada jam 9.30 pagi di lokasi yang berbeda.

Situasi tersebut akan menyebabkan banyak kebingungan dan kekacauan karena masing-masing bertindak secara independen tanpa berkonsultasi atau bekerja sama dengan yang lain, sehingga tidak dapat mencapai tujuan bersama mereka. Di sisi lain, jika mereka bekerja sama satu sama lain dan mendiskusikan bagaimana mereka dapat mencapai tujuan yang diberikan. Maka para ahli dapat menyusun jadwal yang menguntungkan semua orang yang pada akhirnya akan membantu mereka mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, esensi administrasi adalah pemanfaatan tindakan kooperatif untuk pencapaian tujuan bersama.

Elemen kunci kedua dari definisi di atas adalah tujuan atau maksud. Ketika Anda mengumpulkan sejumlah individu di suatu lokasi tertentu, hal pertama yang akan mereka tanyakan adalah mengapa mereka dikumpulkan, apa tujuan berkumpulnya kelompok tersebut? Tanpa tujuan atau sasaran, tidak ada anggota dalam kelompok yang tahu apa yang harus dilakukan dan mereka tidak akan terlibat dalam aktivitas apa pun. Ketika seseorang menentukan tujuan, dan kelompok diberitahu tentang itu, maka

anggota kelompok akan mulai berpikir tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan itu dan mereka akan mulai bekerja sama satu sama lain. Tujuan merupakan salah satu unsur terpenting dalam administrasi. Jika tidak ada tujuan bersama, anggota kelompok tidak akan bersatu dan bekerja sama satu sama lain. Tujuan, sasaran, atau minat bersama selalu mengarah pada pemikiran, perasaan, dan tindakan ke arah yang sama bagi semua anggota kelompok yang sangat penting untuk pencapaian tujuan itu.

### **2.1.1 Paradigma Baru Administrasi Publik**

Paradigma *New Public Service* (NPS) muncul di New York Amerika Serikat pada tahun 2003 dalam tulisan yang berjudul *The New Public Service: Serving Not Steering*, merupakan sebuah paradigma dalam ilmu administrasi publik yang dirumuskan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt. Hadirnya paradigma ini menjadi pembanding bahkan pengganti atas paradigma *The New Public Management* (NPM) yang muncul dari ahli ilmu administrasi publik yang pro-bisnis seiring menguatnya liberalisme mulai tahun 1980 (Denhardt & Denhardt, 2015).

Paradigma *The New Public Management* dipelopori oleh David Osborne dan Ted Gaebler dengan tulisan mereka *Reinventing Government* yang mengkritisi peran Negara yang gagal dalam menggerakkan roda pembangunan dengan menerapkan model paradigma *The Old Public Administration* (OPA). Negara yang korup dan birokratis dianggap sebagai

salah satu sumber penyebab kegagalan pembangunan. Untuk menyembuhkan penyakit sektor publik ini solusinya dengan menyuntikkan semangat Wirausaha ke sektor publik. Paradigma ini mengemukakan sejumlah prinsip yang sekarang terkenal dengan sebutan “wirausaha publik” yang barangkali telah membawa reformasi besar pada pemerintahan yang menjadi ide inti dari manajemen publik baru.

Paradigma baru administrasi publik yang berkembang tersebut membentuk pola hubungan antara pemerintah dengan warga negara menjadi berubah, yang lebih menekankan kepada kepentingan warga negara. Akibatnya pemerintah dituntut untuk lebih perhatian dan responsif dalam memberikan pelayanan publik kepada warga negara. Berdasarkan pandangan tersebut tentu saja nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas, kewarganegaraan dan pelayanan untuk kepentingan publik harus dikedepankan dan dianggap penting sebagai norma mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Dalam perspektif NPM, akuntabilitas menyangkut tiga hal, pertama, fokus akuntabilitas untuk memenuhi standar kinerja yang berorientasi pada tercapainya hasil. Kedua, Akuntabilitas adalah masalah memuaskan preferensi pelanggan langsung dari layanan pemerintah. Dan yang ketiga, swastanisasi pemerintahan dengan menekankan penyediaan layanan dan fungsi-fungsi yang memberikan hasil-hasil yang diinginkan dengan cara

yang paling hemat biaya sambil memuaskan pelanggan (Fatemi & Behmanesh, 2012).

Perspektif akuntabilitas dalam *The New Public Service* (NPS) berbeda dengan *The Old Public Administration* (OPA) dan *The New Public Management* (NPM). Ukuran efisiensi dan hasil adalah penting, tetapi ia tidak dapat membahas atau meliputi harapan lain yang dipegang yang mengharuskan pemerintah bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Dalam NPS, cita-cita kewarganegaraan dan kepentingan publik berada di titik sentral (Roberts, 2008) Akuntabilitas perspektif NPS mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh administrator publik dalam tata pemerintahan kontemporer.

Tetapi, dalam NPM secara artifisial terlalu menyederhanakan masalah akuntabilitas dengan beberapa cara yang mirip praktik-praktik bisnis dan cara-cara ini merupakan serangan langsung terhadap tradisi akuntabilitas demokratis. Dalam NPS, akuntabilitas di denifisikan secara luas meliputi sederetan tanggung jawab profesional, legal, politis, dan demokratis. Tetapi tujuan terakhir mekanisme akuntabilitas dan tanggung jawab dalam kebijakan demokratis adalah untuk menjamin ketanggapan oleh pemerintah kepada pilihan dan kebutuhan warga negara (Wicaksono, 2015).

## **2.2. Konsep Akuntabilitas**

Menurut (Frink & Klimoski, 2004) Sistem sosial secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat harapan bersama untuk bertindak. Akuntabilitas, kemudian, dapat dianggap sebagai perekat yang mengikat sistem sosial bersama-sama. Sehingga tanpa adanya kapasitas untuk memanggil seorang aparatur negara untuk memberikan jawaban atas tindakan mereka, tidak ada dasar untuk tatanan sosial, untuk harapan bersama, atau bahkan, untuk pemeliharaan semua jenis sistem social.

Konsep akuntabilitas memiliki sejarah panjang baik dalam ilmu politik maupun administrasi, Ketika kekuasaan pengambilan keputusan dialihkan dari prinsipal (warga negara) ke pemerintah, harus ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan mereka dan jika perlu untuk menjatuhkan sanksi, pada akhirnya dengan mencopot pemerintah dari kekuasaan. Namun, dalam 10 hingga 15 tahun terakhir, konsep akuntabilitas tidak hanya berkembang di kalangan ilmuwan politik dan Administrasi, tetapi juga di antara komunitas cendekiawan dan praktisi yang lebih luas yang peduli dengan berbagai bidang seperti pembangunan, etika bisnis, tata kelola organisasi internasional, jaringan kebijakan, demokratisasi, masyarakat sipil, dan reformasi negara kesejahteraan.

Sebuah organisasi sangat memerlukan adanya akuntabilitas yang mencakup penciptaan mekanisme seperti hubungan pelaporan formal, evaluasi kinerja, kontrak kerja, pemantauan kinerja, sistem penghargaan (termasuk kompensasi), prosedur disiplin, pelatihan kepemimpinan

pengawasan dan manual personalia. Selain mekanisme formal ini, organisasi mempromosikan beberapa sumber akuntabilitas informal. Ini termasuk norma-norma kelompok, norma-norma budaya perusahaan, loyalitas kepada atasan individu dan rekan kerja, bahkan penekanan pada dan menghormati pelanggan dari seseorang. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah melihat bahwa sejatinya manusia terus-menerus dipengaruhi oleh potensi pengawasan dan evaluasi, dan sudah seharusnya berharap untuk dimintai pertanggungjawaban.

Definisi Akuntabilitas sangat beragam dan sangat bergantung pada ruang keilmuan mana di adopsi, namun secara sederhana akuntabilitas disamakan dengan pertanggung jawaban; itu mengacu pada kewajiban untuk memberikan penjelasan tentang tindakan seseorang kepada individu, kelompok, atau organisasi tertentu. Namun, di dunia di mana administrator publik semakin beroperasi dalam jaringan antar pemerintah dan koalisi global, menguraikan apa yang merupakan akuntabilitas dalam manajemen publik telah menjadi tugas yang menantang (Wang, 2015).

Menurut (Rasul, 2004) akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan "seseorang" atau "sekelompok orang" terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, "seseorang" tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Menurut (Ghartey, 1987) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Begitupun (Carino, 2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

Kategorisasi akuntabilitas yang dikemukakan oleh (Polidano, 1998) yang disebutnya sebagai akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu. Polidano lebih lanjut mengidentifikasi 3 elemen utama akuntabilitas, yaitu:

- 1) Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing).
- 2) Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru.
- 3) Peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsman, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subjektivitas dan ketidak-terprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu sering kali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

Menurut (Wang, 2015) terdapat beberapa saluran yang bisa digunakan untuk menemukan benang merah dari Akuntabilitas, diantaranya yaitu

#### **a) Akuntabilitas Politik**

Politik bisa dibidang merupakan bentuk pemerintahan yang paling kuat berpijak pada prinsip demokrasi. Ini adalah sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan politik. Pejabat publik yang ditunjuk bertanggung jawab langsung kepada cabang eksekutif dengan tanggung jawab dalam pembuatan kebijakan, mulai dari pendidikan, pertahanan negara, hingga perlindungan lingkungan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki berbagai wewenang atas pembuatan peraturan yang didelegasikan dari legislator. Tanggung jawab ini mendikte bahwa administrator publik harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam konteks merancang dan menerapkan undang-undang, aturan, dan peraturan.

#### **b) Akuntabilitas Birokrasi**

Hubungan Stereotip perintah-dan-kontrol berlaku penuh dalam akuntabilitas birokrasi. Manajer di lembaga publik perlu memusatkan perhatian mereka pada prioritas mereka yang berada di puncak hierarki birokrasi. Berfungsinya sistem akuntabilitas birokrasi membutuhkan hubungan prinsipal-agen yang terorganisir dan sah di mana tindakan untuk mengikuti perintah tidak diragukan lagi, dan sistem manajemen kinerja yang ketat dari prosedur operasi standar ditetapkan dengan baik. Dalam

pendekatan ini, akuntabilitas birokrasi dicapai dengan strategi, aturan administrasi, tinjauan anggaran atau sistem manajemen kinerja.

### **c) Akuntabilitas Warga Negara**

Warga Negara dapat meminta pertanggungjawaban administrator pemerintah melalui undang-undang partisipasi dan forum musyawarah. Perlu dicatat bahwa di sebagian besar negara Barat, tekanan akuntabilitas yang dikenakan kepada administrator publik oleh warga negara adalah kekuatan yang sedikit tidak langsung, karena pejabat yang ditunjuk tidak menjalani pemilihan (yang merupakan sumber utama akuntabilitas bagi politisi dan legislator terpilih). Namun, banyak sekali inovasi, yang sering kali ditingkatkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, sedang dirancang untuk memberdayakan kemampuan warga untuk secara langsung mengakses informasi birokrasi, memantau kegiatan pemerintah, dan memberikan umpan balik waktu nyata tentang pemberian layanan publik. Ini alat sisi permintaan tidak diragukan lagi menghasut evolusi pada akuntabilitas publik

### **d) Akuntabilitas Hukum**

Akuntabilitas Hukum didasarkan pada hubungan antara anggota lembaga pemerintah dan pembuat undang-undang di luarnya. Anggota parlemen dapat menjatuhkan sanksi hukum atau pengaturan kontrak formal. Perlu digaris bawahi bahwa hubungan ini berbeda dengan pengaturan atasan dan bawahan dalam akuntabilitas birokrasi yang pada hakikatnya bersifat hierarkis. Dalam pertanggungjawaban hukum, kedua

pihak bersifat otonom; dan itu melibatkan kesepakatan peradilan antara legislator dan manajer publik.

#### **e) Akuntabilitas Profesional**

Akuntabilitas profesional telah menjadi cara baru untuk menanamkan disiplin dalam kegiatan pemerintah. Itu terjadi ketika pejabat publik mengandalkan karyawan dan ahli yang terampil untuk memberikan solusi yang tepat untuk masalah teknis yang sulit dan kompleks. Otoritas dapat ditegakkan melalui standar kinerja, kode etik, atau lisensi di pemerintah. Spesialis teknis di lembaga publik seperti staf medis atau hukum dapat dikenai investigasi atau sanksi dari dewan peninjau atau komite disiplin dalam profesi mereka. Akuntabilitas profesional dapat ditingkatkan ketika administrator publik lebih terbuka terhadap standar profesional yang diakui secara internasional.

#### **f) Akuntabilitas Finansial**

Akuntabilitas yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah akuntabilitas finansial yang merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Begitu pula menurut (Jabbara & Dwivedi, 1989) Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan bagi penyelenggara pemerintahan terutama dibidang administrasi keuangan baik kepada publik maupun kepada organisasi tempat kerjanya. Dengan akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang lengkap dan benar agar dapat dinilai kinerjanya baik oleh masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun profesinya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa dampaknya.

Definisi akuntabilitas cenderung berkisar pada dua tema khusus. Salah satu tema menyangkut konteks, yaitu siapa dan apa yang terlibat dalam situasi tertentu, dan tema kedua melibatkan gagasan tentang kegiatan evaluasi dan umpan balik dalam beberapa bentuk.

Tema pertama menyangkut konteks interpersonal dan berfokus pada orang-orang dalam dua peran yang berbeda. Yang satu kadang-kadang disebut sebagai "agen" dan merupakan orang utama yang perilakunya akan dievaluasi oleh orang lain. Yang lain sering disebut sebagai "audiens" atau "prinsip", dan merupakan beberapa orang atau beberapa orang yang memiliki kesempatan dan alasan untuk mengamati dan mengevaluasi agen. Namun pendapat lain dikemukakan oleh

(Schlenker & Weigold, 1989) bahwa orang dapat mengevaluasi perilaku mereka sendiri dan oleh karena itu akuntabilitas diri adalah konsep yang layak. Isu lain dari konteks interpersonal termasuk gagasan seperti kontingensi struktural, sosial, dan interpersonal yang menanamkan fenomena akuntabilitas.

Konsep diatas sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh (Halim, 2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tema kedua menyangkut kegiatan yang dipandang sebagai elemen dari fenomena akuntabilitas. Intinya adalah kegiatan yang terkait dengan pengamatan dan evaluasi agen, penentuan perilaku yang mungkin dipaksakan oleh agen untuk dipertahankan, dibenarkan, atau dijawab, dan penciptaan harapan untuk kewajiban semacamnya. Akhirnya, agar akuntabilitas memiliki pengaruh pada perilaku, perlu ada sistem penghargaan atau hukuman terkait yang membuat evaluasi bermakna bagi agen. Akuntabilitas karena itu dapat eksplisit dalam kebijakan dan praktik organisasi selain menjadi implisit dalam harapan normatif sosial.

Dengan demikian, konseptualisasi akuntabilitas yang luas mencakup sistem formal dan informal, evaluasi dan penghargaan objektif dan subjektif, dan audiens internal dan eksternal. Hal penting yang perlu diperhatikan di

sini adalah bahwa kehadiran mekanisme evaluasi tidak serta merta mempengaruhi perilaku secara langsung. Sebaliknya, itu adalah harapan seputar evaluasi potensial. Mekanisme evaluatif dan hubungan yang ada digunakan untuk dasar persepsi dan harapan tentang evaluasi masa depan. Dengan kata lain, daripada melihat akuntabilitas terutama sebagai keadaan, kita cenderung melihatnya sebagai keadaan pikiran yang sebagian berasal dari keadaan.

Dalam penelitian ini akan digunakan teori dari Jonathan Koppell. (Koppell, 2005) mengungkapkan bahwa untuk memahami konsep akuntabilitas dengan baik maka perlu diketahui apa saja dimensi-dimensinya. Koppell menyebutkan lima dimensi akuntabilitas, diaman kelima dimensi tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas. Perlu untuk diketahui bahwa Kelima kategori tersebut tidaklah *mutually exclusive*, yaitu organisasi bisa saja akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Meski demikian, transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas dalam segala bentuk manifestasinya.

Tabel 2  
Konsep Dimensi Akuntabilitas Koppell (2005)

<b>Akuntabilitas</b>	<b>Kunci Penentu</b>
Transparansi	Apakah organisasi mengungkapkan fakta kinerjanya?
Liabilitas	Apakah organisasi mendapatkan konsekuensi atas kinerjanya?
Kontrol	Apakah organisasi melakukan apa yang diinginkan pimpinan (misalnya, Kongres, presiden)?
Responsibilitas	Apakah organisasi mengikuti aturan?
Responsivitas	Apakah organisasi memenuhi harapan substantif (permintaan/kebutuhan)?

Terakhir, di dunia kita yang saling terhubung, administrator publik biasanya menghadapi berbagai saluran tekanan akuntabilitas internal dan eksternal, dan aliran akuntabilitas yang berbeda sering kali bertentangan satu sama lain. Dalam praktiknya, undang-undang atau prosedur administratif yang dikodifikasi terkadang bertentangan dengan penilaian profesional atau nilai-nilai etika. Untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah secara efektif, perspektif terpadu sangat penting untuk memilah-milah dinamika bentrokan dari berbagai mekanisme akuntabilitas.

### **2.3. Belanja Daerah**

Studi tentang Pengelolaan keuangan menyangkut proses di mana sumber daya dialokasikan untuk program masyarakat. Semua tingkat pemerintahan terlibat dalam pengelolaan, tetapi proses yang terjadi sangat dipengaruhi oleh iklim berbagai pengaturan struktural dan konteks lingkungan. Kondisi struktur dan lingkungan yang berbeda sangat berpengaruh terhadap istilah "penganggaran" dapat merujuk pada hal-hal yang berbeda secara kualitatif. Menurut (Mamesah, 1995) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut (Gianakis & McCue, 1999) berpendapat bahwa salah satu variabel yang membedakan penganggaran di pemerintah daerah dan

nasional adalah arti penting organisasi publik keduanya. Pemerintah pusat memiliki cakupan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai organisasi serta daerah otonom. Lembaga perwakilan pada pemerintah pusat berisikan politisi yang mewakili banyak konstituen, sehingga proses penyusunan anggaran di dominasi oleh program yang telah dijatah, bukan berdasarkan pada usulan.

Berbeda dengan pemerintahan daerah Legislator lokal, secara normatif tidak memiliki akses ke birokrasi teknis. Proses alokasi sumber daya pemerintah daerah berpusat pada usulan program yang substantif yang dilaksanakan oleh Lembaga atau instansi dibawah naungan eksekutif. Dengan demikian, penganggaran pemerintah daerah didorong oleh pendapatan, di mana kendala pendapatan umumnya mendominasi pengambilan keputusan.

Menurut (Mamesah, 1995) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pemerintah Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Menurut (Barro & Grilli, 1994) Pengeluaran atau Belanja pemerintah mencakup semua konsumsi pemerintah, investasi, dan pembayaran transfer. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Adapun belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

**a) Belanja operasional**

Pengeluaran pada pos belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rincian jenisnya yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN termasuk memberikan tambahan penghasilan kepada ASN yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

## **b) Belanja Modal**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (Pemda) dan belanja perjalanan.

Cakupan pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa seperti belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai. Secara lebih rinci, belanja barang antara lain dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori belanja.

- 1) Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam belanja barang operasional dan belanja barang non-operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa.
- 2) Belanja Pemeliharaan, Belanja pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomi di masa yang

akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

- 3) Belanja Perjalanan, Belanja perjalanan yang dikeluarkan tidak untuk tujuan perolehan aset tetap dikategorikan sebagai belanja perjalanan dalam laporan keuangan.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:

- 1) Belanja Modal Tanah, Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengukuran, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung, dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung serta bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya, Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

### **c) Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Keadaan darurat yang dijelaskan yang meliputi:

- 1) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- 3) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Adapun untuk keperluan mendesak meliputi

- 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian.

**d) Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dengan rincian belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional yang dikemukakan oleh (Gianakis & McCue, 1999) dimana pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, membuat pilihan di antara tuntutan yang bersaing untuk sumber daya keuangan yang terbatas. Intinya sederhana: sebuah organisasi, untuk bertahan dalam jangka menengah, tidak dapat menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada yang dapat diperolehnya. Untuk itu ada beberapa poin yang dikemukakan, yaitu:

- *Financial Long-Term*

Sebuah Pemerintahan Daerah dapat bertahan secara finansial jika mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsi dasarnya dan memberikan beberapa layanan inti hingga tingkat minimum yang dapat diterima. Secara umum, "berkelanjutan" berarti seseorang dapat melanjutkan aktivitas atau kegiatan yang berlangsung saat ini.

Sehingga keberlanjutan finansial harus fokus pada pendapatan untuk memenuhi permintaan publik dan kemungkinan perubahan dalam pola belanja pemerintah daerah atau kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan untuk memenuhi layanannya kewajiban kepada warganya, saat ini dan di masa mendatang.

Penekanan utama dalam poin ini adalah keberlanjutan keuangan harus mengandung informasi yang diperlukan untuk dapat menilai apakah kegiatan atau program pemerintah daerah saat ini dapat membahayakan kapasitas mereka untuk memberikan pelayanan di masa depan.

Masalah kesinambungan keuangan menjadi agenda ketika kesulitan keuangan muncul. Konsep ini berangkat dari krisis keuangan yang sedang berlangsung melibatkan berbagai kota di AS, dimana jatuhnya pasar antara tahun 1970-an dan 1990-an (Cleveland dan New York pada tahun 1970-an; Miami, Pittsburgh, dan Philadelphia pada tahun 1990-an) kemudian dilakukan kebijakan penghematan pengeluaran pada pemerintah lokal mereka.

- *Financial Independence*

Masalah Ketergantungan menjadi ancaman bagi kesinambungan keuangan di masa depan, terlebih jika pemerintah daerah sangat berharap kepada dana transfer dari pemerintah pusat dan pihak lainnya karena kebijakan pemerintah pusat dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika politik yang terjadi. Sebuah pemerintah daerah mandiri secara finansial ketika ia mampu menghasilkan pendapatan struktural (non-

eksternal) yang cukup untuk menjalankan fungsi utamanya - mewakili kepentingan masyarakat dan menyediakan layanan hingga tingkat minimum yang dapat diterima (dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu) yang dibutuhkan dan diminta oleh Masyarakat.

- *Measure and monitor program results*

Poin ini tidak hanya mendukung untuk memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan analisisnya, tetapi juga menyediakan ruang komunikasi dalam organisasi dan antara organisasi dan komunitas. Proses membangun sistem pengukuran kinerja juga dapat membantu mengembangkan perspektif organisasi yang disyaratkan. Sistem pengukuran kinerja harus terus dipantau dan disesuaikan dengan mengingat keadaan pengukuran kinerja yang masih primitif dan potensi untuk menghasilkan perilaku yang menyimpang. Ada juga masalah dalam memenuhi kebutuhan informasional dari manajer operasi, *top management*, dan publik dengan satu sistem. Jadi poin utama dalam hal ini adalah berfungsi untuk meningkatkan komunikasi di antara kelompok-kelompok masyarakat.

- *Budget format based on policy results.*

Substansi ini dapat mengurangi gaya sentrifugal yang ditimbulkan oleh organisasi pemerintah daerah yang sangat jauh dari fokus kesejahteraan masyarakat. Fokus pada hasil kebijakan menandakan berbagai lembaga bahwa mereka bekerja sebagai satu organisasi. Namun, organisasi yang telah mencapai tingkat efisiensi alokasi yang baik dalam

pelayanan yang didukung oleh konsensus politik yang kuat mungkin tidak perlu mengeluarkan energi yang dibutuhkan oleh format ini. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak oleh perpecahan politik terkait isu-isu ini mungkin tidak dapat melalui proses anggaran yang berfokus pada hasil kebijakan.

- *Revenue and expenditure systems*

Sistem pendapatan mempengaruhi perkembangan ekonomi dan akses ke layanan. Sifat struktur pendapatan mengungkapkan nilai-nilai politik dengan cara yang sama seperti pola pengeluaran. Penerapan retribusi secara luas dapat membatasi kapasitas untuk mendistribusikan kembali pendapatan di tingkat pemerintah daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara penerapan sistem pajak progresif dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi. Penerapan distrik perpajakan khusus dapat memecah proses pembuatan kebijakan. Struktur pendapatan di pemerintah daerah harus dieksplorasi sebagai variabel untuk mencapai efisiensi alokatif dan mengejar kelayakan finansial jangka panjang.

Dari lima poin konsep pengelolaan keuangan yang profesional di atas diharapkan mencapai tujuan keuangan daerah, sesuai yang dikemukakan oleh (Devas, 2008):

- 1) Akuntabilitas (*Accountability*), Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan dan sah. Lembaga atau orang yang

dimaksud antara lain, adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah, masyarakat dan kelompok kepentingan lainnya (LSM).

- 2) Memenuhi kewajiban Keuangan, Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- 3) Kejujuran, Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai profesional dan jujur, sehingga mengurangi kesempatan untuk berbuat curang.
- 4) Hasil guna (*effectiveness*) dan gaya guna (*efficiency*) kegiatan daerah, Tata cara pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa memungkinkan setiap program direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal.
- 5) Pengendalian, Manajer Keuangan Daerah, DPRD dan aparat fungsional pemeriksaan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai. Harus selalu memantau melalui akses informasi.

Keuangan publik, baik dalam teori maupun praktik, senantiasa berubah, pada penelitian ini juga akan Perspektif baru tentang federalisme fiskal telah muncul, dengan mempertimbangkan kembali peran federal dan hubungannya dengan keuangan negara bagian dan lokal. Perkembangan teori pilihan publik telah membahas proses politik yang digunakan untuk mengambil keputusan fiskal. Kegagalan dalam teori makro telah meminta

pemeriksaan ulang atas peran fiskal dalam stabilisasi, dan perhatian yang lebih besar telah ditempatkan pada dimensi internasionalnya.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

1). Penelitian yang dilakukan Saerang, Wokas, Kumaat, Datu (2019) yang berjudul *Effect Of Understanding Financial Management, Regional Financial Accounting Systems, Effectiveness Of Internal Control, And Commitment Towards Financial Performance Of North Sulawesi Province*, menemukan bahwa pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian penulis, dimana dilakukan menggunakan metode kuantitatif, dengan fokus melihat efektivitas pengendalian intern dan komitmen organisasi terhadap kinerja keuangan.

2). Hasan Basri, Siti nabina (2014) meneliti tentang *Accountability Of Local Government: The Case Of Aceh Province, Indonesia*. Hasil Penelitiannya

menemukan Isu rendahnya akuntabilitas dan efisiensi masih menjadi perhatian, mengingat Aceh merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia; secara per kapita Aceh termasuk dalam tiga besar wilayah di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur. Namun, pada saat yang sama tetap menjadi provinsi termiskin keempat di Indonesia. Ini jelas menunjukkan pengelolaan keuangan dan praktik akuntabilitas yang buruk oleh otoritas pemerintah. Pada penelitian ini dilakukan pada level pemerintah daerah tingkat I atau provinsi yang memberi perhatian khusus pada akuntabilitas terhadap status otonomi khusus yang dimiliki oleh Provinsi Aceh.

3). Penelitian yang dilakukan Joffri Herman (2015) yang berjudul Akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di kabupaten toraja utara, ditemukan bahwa akuntabilitas publik dengan penerapan *E-Procurement* di Kabupaten Toraja Utara pada aspek pencapaian tujuan, secara umum telah berjalan secara baik dan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa tersebut lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Untuk menganalisis akuntabilitas tersebut digunakan dimensi transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas.

4). Arja Sadjiarto (2000) Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment* Penelitian Akuntabilitas dalam penelitian ini berasumsi bahwa akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Kinerja departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti *return on investment*, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak pernah ada “net profit”.

5). Penelitian terdahulu yang terakhir adalah Paulus Israwan Setyoko (2015) Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD) Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat perdesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD.

Secara khusus, penelitian ini dilaksanakan di desa-desa yang mengalami keterlambatan dalam penyerahan laporan administrasi keuangan ADD, yang pada akhir tahun 2009 berjumlah 198 desa. Penelitian ini memilih lima desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan ADD, yaitu Desa Langgar, Desa Karanggedang, Desa Selakambang, Desa Cipaku, dan Desa Gunungwuled.

Tabel 3.  
Hasil Penelitian Terdahulu dan Hasil Penelitian Disertasi

No	Judul Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian terdahulu	Hasil Penelitian Disertasi	Relevansi	Perbedaan
1	Saerang, Wokas, Kumaat, Datu (2019) yang berjudul <i>Effect Of Understanding Financial Management, Regional Financial Accounting Systems, Effectiveness Of Internal Control, And Commitment Towards Financial Performance Of North Sulawesi Province,</i>	Pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. kemampuan tersebut diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.	Penelitian ini mengarahkan agar pendekatan SDM dalam peningkatan akuntabilitas juga dilakukan dengan komitmen dan tekad kuat aparatur melalui tindakan preemtif.	Meneliti tentang pendekatan aparatur atau SDM dalam efektivitas keuangan daerah	Penelitian terdahulu menekankan pendekatan Pendidikan dan pelatihan, sedangkan penelitian ini juga memerlukan tindakan preemtif atau himbauan dini kepada aparatur.
2	Hasan Basri, Siti nabina (2014) meneliti tentang <i>Accountability Of Local Government: The Case Of</i>	menemukan Isu rendahnya akuntabilitas dan efisiensi masih menjadi perhatian, mengingat Aceh merupakan salah satu	Ditemukan akuntabilitas Pemda Luwu utara berdasarkan unsur transparansi juga masih sangat kurang	Luwu Utara juga menjadi daerah termiskin ketiga di Sulawesi Selatan	Kepemilikan sumber daya oleh pemerintah provinsi Aceh yang merupakan Daerah tingkat I

Lanjutan Tabel 3.  
 Hasil Penelitian Terdahulu dan Hasil Penelitian Disertasi

	<i>Aceh Province, Indonesia.</i>	provinsi terkaya di Indonesia; secara per kapita Aceh termasuk dalam tiga besar wilayah di Indonesia setelah Papua dan Kalimantan Timur. Namun, pada saat yang sama tetap menjadi provinsi termiskin keempat di Indonesia.	dalam mewujudkan akuntabilitas belanja daerah		berbeda dengan Luwu Utara Daerah tingkat II
3	Joffri Herman (2015) yang berjudul Akuntabilitas publik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) di kabupaten toraja utara	akuntabilitas publik dengan penerapan E-Procurement di Kabupaten Toraja Utara pada aspek pencapaian tujuan, secara umum telah berjalan secara baik dan berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan proses pengadaan barang/jasa.	Penelitian ini menghasilkan akuntabilitas pada belanja daerah termasuk pengadaan barang & jasa yang masih lemah dalam hal tanggung jawab dan ketepatan waktunya	Menggunakan teori yang sama dalam menganalisa akuntabilitas keuangan daerah	Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengadaan barang jasa tapi secara komprehensif terkait penggunaan belanja pada sector lain juga
4	Arja Sadjarto (2000) Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan	Penelitian ini berasumsi bahwa akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Kinerja	Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa penyajian informasi keuangan hanya dilakukan pada pelaporan keuangan kepada	Mengukur akuntabilitas keuangan publik dengan melihat penyajian informasi keuangan	Penelitian ini menggunakan teori Koppell yang menekankan pentingnya transparansi dimana penyajian informasi keuangan adalah faktor

Lanjutan Tabel 3.  
 Hasil Penelitian Terdahulu dan Hasil Penelitian Disertasi

		departemen atau dinas tersebut tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang biasa didapatkan dari sebuah laporan keuangan seperti return on investment, jumlah sumber daya yang digunakan atau rasio pendapatan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan	Lembaga pemeriksa, namun kepada masyarakat masih belum optimal.		paling penting.
5	Paulus Israwan Setyoko (2015) Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)	Sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten, ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh aparat pemerintah desa. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa,	Pada penelitian ini menghasilkan temuan bahwa aspek liabilitas atau pemberian sanksi kepada pelaksana yang tidak mampu atau tidak sesuai prinsip pengelolaan keuangan yang baik diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan	Tindak lanjut pelaporan keuangan oleh aparat pelaksana dilaksanakan oleh Inspektorat	Cakupan penelitian yang lebih kecil pada skala Desa (ADD) yang memiliki perbedaan kapasitas dengan Pemerintah Daerah (APBD).

## **2.5. Kerangka Pikir**

Kerangka Pikir merupakan model konseptual tentang pokok permasalahan terkait pada penelitian yaitu Akuntabilitas Belanja Pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Utara, akuntabilitas belanja daerah yang tidak dapat diterapkan sesuai dengan tujuan karena adanya beberapa faktor penghambat terhadap kinerja, sekalipun juga terdapat hal yang mendukung tercapainya akuntabilitas tersebut. Sehingga telah diidentifikasi sebagai masalah kemudian dengan berbagai upaya yang dilakukan agar dapat menghasilkan suatu upaya peningkatan akuntabilitas belanja pemerintah daerah di kabupaten Luwu Utara. Menurut (Sugiyono, 2014) alur pemikiran membangun kerangka pikir dan membuahkan hasil yang dapat disimpulkan sehingga dengan mudah dapat dipahami secara jelas dan singkat. Maka dengan rumusan masalah dalam penelitian dapat digambarkan kerangka pikir yang lebih jelas untuk memudahkan mengetahui peningkatan akuntabilitas belanja daerah.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan akuntabel. Namun, masih banyak kendala yang dihadapi dalam hal ini. Salah satu kendala utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Banyak pemerintah daerah yang tidak memberikan informasi yang cukup mengenai pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah kepada masyarakat. Selain itu, masih banyak pemerintah daerah yang tidak mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan terpercaya. Hal ini tentu saja berdampak

pada kredibilitas pemerintah daerah dan dapat menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Kendala lainnya adalah masih adanya praktik korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat yang seharusnya menikmati manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus lebih terbuka dan transparan dalam memberikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan keuangan daerah. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap praktik korupsi dan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan akuntabel.

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian terkait akuntabilitas belanja di pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara yang merupakan tugas pemerintah agar dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, akuntabilitas belanja keuangan daerah yang telah dipaparkan maka dapat digambarkan kerangka pikir untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **1. Akuntabilitas Belanja Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Utara**

Teori yang dikemukakan oleh Jonathan Koppell (2005) Menurut teorinya, akuntabilitas mengacu pada kemampuan organisasi atau individu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pihak lain. Dalam konteks pemerintahan, hal ini berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada warga negara atas keputusan dan tindakan mereka. Teori akuntabilitas Koppell menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Koppell berpendapat bahwa semakin banyak informasi yang tersedia untuk masyarakat, semakin besar pula kepercayaan mereka terhadap pemerintah. Adapun unsur akuntabilitas yang dikemukakan Jonathan Koppell yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **a. Transparansi**

Transparansi adalah kemampuan untuk melihat dan memahami informasi yang relevan dan penting dalam suatu konteks. Transparansi dapat membantu meningkatkan akuntabilitas, mempromosikan partisipasi publik, dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan organisasi yang terlibat dalam pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, transparansi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melihat dan memahami informasi yang berkaitan dengan keputusan publik dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dapat mencakup informasi tentang anggaran, kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan kinerja

pemerintah. Koppell menyatakan bahwa transparansi bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi merupakan proses yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. Dalam hal ini, transparansi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, inklusif, dan demokratis.

#### b. Liabilitas

Liabilitas mengacu pada tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam konteks bisnis, liabilitas sering kali mengacu pada utang yang harus dibayar oleh perusahaan. Ini dapat termasuk hutang kepada pemasok, kreditur, dan karyawan. Namun, liabilitas juga dapat merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan, seperti pembayaran ganti rugi atau penyelesaian kasus hukum. Koppell menganggap bahwa pengelolaan liabilitas merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Dengan memahami dan mengendalikan liabilitas, pemerintah dapat mengurangi risiko keuangan dan hukum yang dapat membahayakan pengelolaan mereka.

#### c. Kontrol

Kontrol tidak hanya berfokus pada pencegahan tindakan yang tidak diinginkan, tetapi juga harus mencakup kemampuan untuk memperbaiki tindakan jika terjadi kesalahan. Koppell menganggap kontrol sebagai mekanisme penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan dengan efektif dan efisien. Ia menekankan bahwa kontrol harus dilakukan

secara terus-menerus dan tidak hanya pada saat awal kebijakan dibuat. Hal ini dikarenakan kondisi dan lingkungan yang terus berubah, sehingga kontrol harus dapat beradaptasi dan mengikuti perubahan tersebut.

#### d. Responsibilitas

Responsibilitas berarti bahwa para pemimpin harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat dan dampaknya terhadap masyarakat. Ini termasuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik, transparansi dalam pengambilan keputusan, dan memberikan layanan publik yang berkualitas kepada warga negara. Namun, Koppell juga menekankan bahwa responsibilitas bukan hanya tentang mempertanggungjawabkan tindakan yang salah, tetapi juga tentang mempromosikan tindakan yang benar. Hal ini dapat dicapai dengan membangun budaya organisasi yang mendorong kejujuran, integritas, dan transparansi, serta dengan memberikan insentif untuk tindakan yang baik dan berkinerja tinggi.

#### e. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut Koppell, responsivitas menjadi penting karena kepercayaan masyarakat pada pemerintah tergantung pada kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan mereka. Ketika pemerintah tidak merespon kebutuhan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan menurun.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Belanja Pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Utara**

Akuntabilitas keuangan adalah hal yang sangat penting dalam organisasi, baik itu di sektor publik maupun swasta. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat akuntabilitas keuangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Begitupun faktor yang mendukung akuntabilitas belanja di Kabupaten Luwu Utara.

- **Faktor Pendukung**

- a. Ketersediaan Sarana Informasi Publik

Situs Web dan media sosial pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara yang menyajikan informasi publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap transparansi keuangan.

- b. Ketersediaan Regulasi yang memadai

Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*).

- c. Partisipasi Lembaga pengawas

Keterlibatan aktif Lembaga pengawas terutama eksternal dalam memantau dan mengendalikan anggaran belanja daerah kabupaten Luwu Utara

- Faktor Penghambat

- a. Kompetensi Aparatur

Akuntabilitas keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu terealisasi tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia.

- b. Perubahan Struktur Organisasi dan SDM

Permasalahan rotasi pegawai atau mutasi (transfer) merupakan kendala lain yang terjadi, dimana Masalah yang paling sering muncul yaitu sulitnya penanganan tindak lanjut bagi pejabat/ASN terkait temuan yang telah ditugaskan ke SKPD lain.

- c. Penyajian informasi di Situs Web tidak lengkap

Dilihat dari segi ketersediaan informasi maupun pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada pengguna masih ada yang belum memenuhi standar yang telah ditetapkan Kominfo.

### **3. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Belanja di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara**

Diperlukan suatu upaya yang komprehensif agar dapat mendorong peningkatan akuntabilitas belanja di pemerintah daerah kabupaten Luwu Utara seperti :

- a. Penyediaan Informasi di Situs Web dengan UI/UX baik

- b. Pemantauan Melekat Kepala Daerah kepada SPIP

- c. Mekanisme Audit Sosial *Citizen Report Card*

Gambar 2.  
Kerangka Pikir Penelitian

